

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/22/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memerlukan informasi yang disampaikan bank secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu;
- b. bahwa sehubungan dengan meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada kesiapan penyampaian laporan, diperlukan perpanjangan waktu implementasi sistem laporan bank umum terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terdiri atas:

- a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021; dan
 - b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021.
2. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
untuk Data Akhir Bulan Desember 2019 sampai dengan
Data Akhir Bulan Juni 2021

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan ketentuan:

- a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling lambat pukul 23.59 WIB, pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas;
 - b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:
 1. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 2. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 3. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 4. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
 - c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya; dan
 - d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling lambat tanggal 28 pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk Pelapor yang tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 berlaku ketentuan:

- a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam periode keterlambatan yaitu sampai dengan 2 (dua) hari setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. dalam hal batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia;
- c. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- d. Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan pemberitahuan tertulis; dan

- e. Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan pemberitahuan tertulis.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

6. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan sejak
Data Bulan Juli 2021

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a:
 - 1. pukul 10.30 WIB;
 - 2. pukul 12.00 WIB;
 - 3. pukul 18.00 WIB; dan

4. pukul 23.59 WIB,
pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas;
- b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:
 1. tanggal 6, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 2. tanggal 13, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 3. tanggal 21, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 4. tanggal 29, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
- c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c:
 1. tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan untuk kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok; dan
 2. tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan untuk kelompok informasi risiko serta kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan; dan
- d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d:
 1. tanggal 10 pada bulan Oktober, bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli, untuk kelompok informasi risiko dan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan; dan

2. tanggal 23 pada bulan Oktober, bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli, untuk kelompok informasi keuangan.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
 - (3) Kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk Pelapor yang tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
8. Ketentuan Pasal 18 tetap dan penjelasan Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
 10. Ketentuan Pasal 30 tetap dan penjelasan Pasal 30 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 11. Ketentuan Pasal 31 tetap dan penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Semua istilah Laporan Harian Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum Syariah, Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang sudah ada dalam ketentuan Bank Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai Laporan Bank Umum Terintegrasi sejak data bulan Juli 2021.

13. Ketentuan Pasal 45 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
- b. tenaga kerja perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Juni 2020.

14. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g dan ayat (5) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum; dan
- b. batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Desember 2020.

Pasal 45B

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. kegiatan kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
- b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
- c. *structured products* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan

- d. jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2021.

Pasal 45C

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. *sensitivity to market risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
- b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
- c. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Maret 2021.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349); dan

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Juli 2021.

16. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku ketentuan:

- a. Pasal 16;
- b. Pasal 17;
- c. Pasal 18;
- d. Pasal 19; dan
- e. angka 65 mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 dalam Lampiran II,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

1. Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan

sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 310

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/22/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

I. UMUM

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan informasi yang disampaikan Bank secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Dengan meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menghambat operasional Bank termasuk penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi, Bank Indonesia memandang perlu menyesuaikan waktu implementasi sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi. Hal tersebut guna memastikan penyampaian informasi perbankan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan Bank Indonesia.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Desember 2019” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian yaitu pada tanggal 31 Desember 2019;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Desember 2019; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan keempat 2019.

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Juni 2021” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian pada tanggal 30 Juni 2021;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Juni 2021; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan kedua 2021.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data bulan Juli 2021” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian pada tanggal 1 Juli 2021;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Juli 2021; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan ketiga 2021.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor yang tidak beroperasi” antara lain Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 4

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Bank C menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 9 April 2021. Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank C diberikan pemberitahuan tertulis.

Huruf e

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan pada kelompok informasi risiko data tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 adalah tanggal 2 Juni 2021. Sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, Bank L tidak menyampaikan Laporan sehingga dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan diberikan pemberitahuan tertulis.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk tahun penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan yang bukan merupakan tahun kabisat, batas waktu

penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan data tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari yaitu tanggal 28 Februari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan dan/atau koreksi Laporan data bulan Agustus 2021 untuk kelompok informasi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 5 September 2021. Mengingat tanggal 5 September 2021 jatuh pada hari Minggu maka batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 6 September 2021.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor yang tidak beroperasi” antara lain Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

Laporan dan/atau koreksi Laporan data tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 untuk kelompok informasi risiko dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 13 April 2022 dinyatakan terlambat apabila disampaikan sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Ayat (2)

Contoh:

Batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada kelompok informasi keuangan periode data bulan Juli 2022 yaitu tanggal 7 Agustus 2022. Karena tanggal 7 Agustus 2022

jatuh pada hari Minggu, batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 8 Agustus 2022.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 30

Ayat (1)

Contoh:

Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 wajib disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Bank C menyampaikan Laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Oleh karena itu, Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Koreksi Laporan kelompok informasi risiko untuk data bulan Laporan Agustus 2021 seharusnya disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 15 September 2021. Bank Y menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Oleh karena itu, Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank H tidak menyampaikan Laporan pada kelompok informasi risiko untuk data tanggal 15 September 2021 sampai dengan pukul 23.59 WIB. Oleh karena itu, Bank H dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kelompok informasi risiko periode penyampaian Laporan tanggal 15 September 2021.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan Oktober 2021 pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sehingga Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp50.000,00 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2021 pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Berdasarkan hal tersebut, Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp50.000,00 = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun Bank S hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (5)

Contoh:

Bank Q menyampaikan koreksi Laporan pada bulan Desember 2023 untuk salah satu kantor cabangnya atas kesalahan isian Laporan kelompok informasi keuangan sebanyak 14 (empat belas) baris untuk data bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September

2023 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank Q seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun Bank Q hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (6)

Contoh 1:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan dalam Laporan yang telah disampaikan oleh Bank U pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan November 2021, sehingga Bank U dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Bank V pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan November 2021. Bank V seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp100.000,00 = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun Bank V hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (7)

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia pada bulan Desember 2023, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh salah satu kantor cabang Bank R pada kelompok informasi keuangan sebanyak

10 (sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2023 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank R seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Bank R hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Angka 11

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

Bank P yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang, menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) kantor cabang menyampaikan Laporan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021; dan
- b. 10 (sepuluh) kantor cabang lainnya menyampaikan Laporan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021.

10 (sepuluh) kantor cabang dari Bank P dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 1 (satu) Hari Kerja karena telah melewati batas waktu penyampaian Laporan yaitu hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Atas keterlambatan tersebut, Bank P dikenai sanksi kewajiban membayar untuk 10 (sepuluh) kantor cabang sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 x 10 (sepuluh) kantor cabang = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Bank N yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang menyampaikan koreksi Laporan pada kelompok informasi keuangan atas inisiatif Bank N sebanyak 100 (seratus) baris per kantor cabang. Atas koreksi tersebut, Bank N seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 100 (seratus) baris x Rp50.000,00 x 30 (tiga puluh) kantor cabang = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bank N hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena memenuhi kriteria sebagai Pelapor yang memiliki kantor cabang paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Pasal 45C

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6609